

Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2015 Terhadap Pengawasan Perdagangan di Kota Jambi

Ahmad Fauzan

Prodi S-1 Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi

Email: fauzaazima456@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang ada dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Tujuan penelitian ini untuk membahas tentang sistem pengawasan perdagangan di Kota Jambi dan Penerapan yang dilakukan pemerintah Kota Jambi terhadap pengawasan perdagangan menurut peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi pustaka, yang merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data atau informasi melalui dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, buku, jurnal maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung berjalannya proses penulisan.

Kata Kunci : Peraturan daerah, Pengawasan, Perdagangan

ABSTRACT

Supervision is a systematic effort to establish implementation standards with planning objectives, design a feedback system, compare actual activities with previously established standards, determine and measure deviations, and take necessary corrective action to ensure that all resources are met. are used in the most effective and efficient way to achieve the expected goals. The main goal of supervision is to ensure that what is planned becomes a reality. The purpose of this research is to discuss the trade supervision system in Jambi City and the implementation carried out by the Jambi City government of trade supervision according to Regional Regulation Number 15 of 2015. This research method is Normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or data secondary. The data collection technique used in this research is based on literature study, which is a data collection method that is directed at searching for data or through document information, be it written documents, books, journals or electronic documents that can support the writing process.

Keywords: Regional regulations, Supervision, Trade

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia pada era globalisasi mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlunya

mendukung kesuksesan di dalam dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui

pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Perwujudan dari perkembangan pembangunan daerah dapat ditandai oleh banyaknya peredaran barang berupa produk yang dipasarkan secara bebas dan menghasilkan dampak positif bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, secara kualitas maupun secara kuantitas. Namun disisi lain terdapat dampak negatif bagi konsumen jika masih beredarnya produk yang tidak memenuhi standar.

Kondisi tersebut memposisikan konsumen sebagai pihak yang lemah dan dijadikan obyek oleh pelaku usaha untuk melakukan eksploitasi demi mencapai profit dalam jumlah yang besar. Aktivitas usaha yang dilakukan secara tidak langsung merusak nama pelaku usaha dan nama perusahaan tersebut, dengan merebaknya bentuk kecurangan dalam perdagangan serta meningkatnya peredaran barang yang tidak sesuai dengan standar, keselamatan dan keamanan bagi konsumen dipertaruhkan. sebagai pelaku usaha sudah seharusnya bertanggungjawab serta profesional dengan tidak mementingkan keuntungan bagi dirinya semata dengan mengorbankan konsumen, tetapi mengedepankan kualitas dan kuantitas produk yang dijualnya bagi keamanan dan keselamatan konsumen. Dengan banyaknya produk yang dijual tidak memenuhi standar dan mengorbankan keselamatan konsumen maka perlu dilakukan upaya perlindungan bagi konsumen.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan serta Undang-Undang Nomor 7 tahun

2014 tentang Perdagangan Pasal 3 butir (m) yaitu meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan yang dianggap merugikan konsumen oleh pihak lain terutama pelaku usaha.

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang ada dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Pengawasan Perdagangan merupakan usaha sistematis untuk mengawasi kegiatan-kegiatan perdagangan agar tercipta tertib dagang sesuai dengan intruksi-intruksi atau peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan. Dalam konteks perdagangan sering kali dijumpai ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan aktualisasi yang terjadi di lapangan/pasar. Sering kali

terjadi kecurangan-kecurangan dalam hal jual- beli yang akhirnya menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Peran pemerintah Kota Jambi terhadap pengawasan perdagangan pasar sudah tercantum pada peraturan Daerah Kota Jambi pasal 34 ayat 1 dan 2 nomor 15 tahun 2015 tentang “mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengolahan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dan mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan”. Pada peraturan undang-undang pemerintah Kota Jambi dapat di simpulkan bahwa keberadaan pemerintah Daerah Kota Jambi sangatlah penting untuk mengatur dan mengolah ketertiban yang terjadi di pasar untuk menunjang perekonomian di Kota Jambi, Hal ini disampaikan agar terciptanya kesejahteraan rakyat dan suatu sistem ekonomi yaitu penyediaan barang dan jasa konsumen secara optimal dapat di laksanakan. Sebagai landasan untuk menciptakan perekonomian yang efisien, berkeadilan dan bebas dari segala bentuk distorsi. Perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat efektif dan efisien, dengan tujuan melindungi antar subjek yaitu pelaku usaha dan konsumen dari praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Merujuk pada informasi yang di dapat, Kota Jambi mengalami sedikit inflasi yang disebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 9 kelompok pengeluaran, yaitu makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,32%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,53%, Kelompok transportasi sebesar 1,86%,

Kelompok pendidikan sebesar 1,72%, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 1,62%, Kelompok perumahan,air,listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1.03%, Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,71%, Kelompok rekreasi,olahraga, dan budaya sebesar 0,37% dan kelompok kesehatan sebesar 0.30%. Sedangkan untuk 2 kelompok lainnya mengalami penurunan indeks. Kelompok informasi, Komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks sebesar 0,21% dan kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0.07%. Data tersebut merupakan hasil dari pemantauan BPS Kota Jambi secara periodic.

Sistem pengawasan perdagangan akan berimplikasi terhadap stabilitas harga yang secara tidak langsung berpengaruh pada stabilisasi ekonomi. Tidak diragukan lagi bahwa tingkat harga dianggap sebagai indeks terbesar tingkat mata pencaharian, karena memiliki pengaruh terhadap mata uang, bahkan kenaikan harga merupakan indikasi terbesar terjadinya inflasi, di mana ketika terjadi inflas harga-harga akan secara signifikan dan sulit untuk di kontrol menyebabkan mata uang kehilangan nilainya. Inflasi merupakan penyakit yang melekat pada ekonomi yang membahayakan dan menghalangi langkah pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut dianggap sebagai musibah bagi masyarakat dan sudah menjadi suatu keharusan untuk segera diselesaikan dengan secepatnya.

Dalam konteks ini, penelitian tentang Analisis Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 15 tahun 2015 terhadap pengawasan perdagangan di Kota Jambi menjadi relevan dan penting. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka

hukum yang mengatur perdagangan dan implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Pemda. Diharapkan dapat diidentifikasi upaya-upaya perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memastikan keadilan perdagangan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan pelaku usaha di pasar Kota Jambi. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam mengawasi mekanisme perdagangan di pasar rakyat Kota Jambi masih belum bisa diwujudkan secara maksimal. Dengan permasalahan demikian, maka dapat dikemukakan rumusan masalah berikut :1). Bagaimana sistem pengawasan perdagangan di Kota Jambi?2). Bagaimana penerapan pengawasan perdagangan di Kota Jambi?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa secara sistematis sistem pengawasan perdagangan di Kota Jambi dan menganalisa secara sistematis penerapan pengawasan perdagangan di Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004) Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus

pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisa peraturan Daerah Kota Jambi nomor 15 tahun 2015 yang mengatur tentang perdagangan di Kota Jambi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif berdasarkan konsep (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*), menggunakan Pendekatan yuridis normatif (*doktriner*) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan peraturan daerah no 15 tahun 2015 terhadap pengawasan perdagangan di Kota Jambi.

Sumber Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, (yuridis) adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

Analisis Data

Data Primer yang telah di dapatkan berdasarkan hasil penelitian selanjutnya di lakukan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan pengklasifikasian dalam suatu bagian yang kemudian di lakukan validasi data. Data yang baik akan mendukung argumentasi hukum yang kokoh dan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Peraturan Daerah Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan

Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain .

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah Propinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila di dukung oleh metode dan standar yang tepat

sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan).

Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus sesuai atau berdasarkan asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas- asas ini disebutkan dalam Pasal 5 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 137 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi ;

- a. Asas kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar- benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis

maupun sosiologis.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan PerundangUndangan.

Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan

terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya

Tinjauan Umum Pengawasan Perdagangan Di Kota Jambi **Pengawasan Perdagangan di Kota Jambi**

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyenangkan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target .

Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pemimpin maupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang

telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengawasan oleh pemerintah pusat sebagaimana di maksud (1) dilakukan oleh menteri. Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional atau pun daerah. Kewenangan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan oleh gubernur. Gubernur mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di wilayah kerjanya. Selain gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Bupati / Walikota mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan.

Jenis Pengawasan Perdagangan

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana.
2. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat an sebagainya tanpa pengawasan langsung.

Pengawasan preventif dan pengawasan represif walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun

bila di hubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

1. Pengawasan preventif, di lakukan melalui preaudit ssebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
2. Pengawasan represif, dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaandi tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang di lakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. Pengawasan di adakan dengan maksud :

- a. Mengetahui jala`nnya pekerjaan, apakah lancer atau tidak
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang di buat pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah di rencanakan
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam rencana atau tidak
- e. Mengetahui hasil pekerjaan

dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana atau tidak

Tinjauan Umum Peran pemerintah Daerah Kota Jambi

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan peraturan pemerintahaan daerah kota jambi nomor 15 tahun 2015 tentang pembinaan dan pengawasan menyatakan bahwa megambil langkah-langah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian pasar rayat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan. Pemerintah daerah Kota Jambi dengan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kota jambi dengan menetapkan lokasi pasar untuk dilakukan pengawasan dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, umum, keindahan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan pasar dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Profil Dinas Perdagangan di Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2017 yang lalu telah melaksanakan penetapan organisasi perangkat daerah yang baru, akhirnya terjadi perubahan pada perangkat daerah mulai dari Nomenklatur Instansi maupun perangkatnya dan ini dilaksanakan berdasarkan perintah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang pemerintah daerah. Saat ini dinas perdagangan kota Jambi merupakan penggabungan 3 instansi yaitu Dinas perdagangan dan perindustrian Kota Jambi, Dinas pasarr Kota Jambi serta Balai pelayanan kemetrologian provinsi Jambi. Pelimpahan wewenang kemetrologian merupakan perwujudan dari lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana kewenangan tersebut selama ini menjadi kewenangan Provinsi beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 6 peraturan daerah Kota Jambi nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka pada Disperindag membentuk 2 unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) yang terdiri dari UPTD Metrologi legal dan UPTD Pengelolaan pasar.

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Sistem Pengawasan Perdagangan di Kota Jambi

Sistem pengawasan perdagangan di Kota Jambi sudah di atur dalam Peraturan daerah Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pemerintah dan pemerintahan daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, pemerintah menerapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan dengan maksud dan tujuan ingin mengembangkan perekonomian daerah hingga menurunkan jumlah inflasi yang terjadi di Kota Jambi pada saat ini.

Secara umum, pengawasan dapat didefinisikan sebagai “proses kegiatan- kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan” (*Atmosudirdjo* (1983) dalam *Kusnadi*, 2017). Definisi lain pengawasan yaitu “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan yang semestinya atau tidak” (*Sujanto* (1986) dalam *Kusnadi*, 2017). Pengawasan dapat juga didefinisikan sebagai sarana yang menghubungkan antara capaian dengan realisasi setiap program/ kegiatan/ proyek yang harus dilakukan oleh pemerintah (*Tjandra, W.R.*,2014). Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana di maksud pada pasal 98 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang di lakukan oleh mentri dalam melakukan pengawasan mempunyai wewenang melakukan :

1. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan
2. Pencabutan perizinan di bidang perdagangan.

Dalam meningkatkan sistem pengawasan perdagangan di kota Jambi, Pemerintah kota Jambi dan dinas perdagangan melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang pedagang pasar, untuk mendukung sistem pengawasan perdagangan yang tercantum pada peraturan daerah Kota Jambi nomor 15 tahun 2015 pasal 31 dan 32 yaitu:

1. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan;
2. Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

dibidang perdagangan.

Penerapan Pengawasan Perdagangan di Kota Jambi

Pemerintah Kota Jambi dalam menyikapi tindakan yang merugikan ekonomi daerah dan dalam pembuatan kebijakan (peraturan daerah) tentang terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada pada sistem pasar dan ketertiban umum telah diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Kegiatan pengawasan tersebut sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam mewujudkan maksud dan tujuan Undang-undang demi masyarakat sejahtera.

Kementrian perdagangan telah membentuk satuan tugas pengawasan perdagangan yang tertuang pada peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2018 menjelaskan bahwa penerapan pelaksanaan pengawasan perdagangan dilakukan oleh PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Pegawai Penyidik Negri Sipil). Petugas pelaksanaan pengawasan perdagangan yang telah di berikan mandat dan dilantik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, yang tertuang pada pasal 13, Pelaksanaan pengawasan perdagangan meliputi : Pengawasan berkala dan pengawasan khusus.

Disisi teknis pengawasan perdagangan yang terstruktur cara distribusinya, perdagangan akan mempermudah penerapan pengawasan dan titik simpulnya pengawasan perdagangan barang lebih mudah di petakan sehingga

dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam perdagangan. Pembinaan terhadap pengelola distribusi perdagangan bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam mengemban tugas untuk menata, mengambil kebijakan, dan mengawasi saran distribusi perdagangan. Untuk menjaga ketertiban perekonomian dan menjaga nilai stabilisasi ekonomi daerah, Jika ditemukan pelanggaran yang di lakukan oleh pedagang maka petugas pengawas perdagangan wajib melaporkannya kepada penyidik untuk di tindaklanjuti dan petugas pengawas perdagangan dalam menjalankan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan sanksi administrasi yang telah tercantum dalam peraturan daerah kota jambi nomor 15 tahun 2015 terdapat pada pasal 35 yaitu :

1. Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 12, Pasal 17, pasal 21 dan pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
2. Pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa penutupan sementara tempat usaha;
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a) peringatan tertulis;
 - b) pembekuan izin usaha; dan
 - c) pencabutan izin usaha.
4. Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila

telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2015 telah menyusun dan menerapkan beberapa aturan yang dapat mendukung perkembangan perekonomian kota Jambi dalam hal perdagangan, hal ini dapat di buktikan dengan adanya petugas lapangan yang terjun langsung kelapangan untuk mengkoordinir wilayah perdagangan di pasar, dan petugas pengawasan perdagangan elektronik dengan menggunakan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah. Analisis yang penulis lakukan ini bertujuan untuk menilai seberapa besar pergerakan pemerintah Kota Jambi untuk menjaga kestabilan perdagangan dan keamanan bagi pedagang maupun konsumen.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pemerintah daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Pemerintah menerapkan kebijakan pengawasan dengan maksud dan tujuan ingin mengembangkan perekonomian daerah hingga menurunkan jumlah inflasi yang terjadi saat ini di Kota Jambi. Pengawasan perdagangan yang telah di atur dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Pengawasan perdagangan di Kota Jambi menurut peraturan daerah

Kota Jambi telah di lakukannya sistem manajemen pengawasan, dibawah mentri perdagangan yang membentuk petugas pengawasan perdagangan untuk terciptanya kestabilan nilai ekonomi.

Pengawasan perdagangan pun memberikan larangan dan sanksi bagi pelanggar yang melakukan tindak kecurangan dan memperkaya diri. Pemerintah juga dapat menetapkan perdagangan barang dalam pengawasan perdagangan menerima masukan dari organisasi usaha, dengan terjalinnnya kerjasama yang baik maka dapat diharapkan membangun perkembangan di bidang ekonomi.

Penerapan Pengawasan perdagangan di Kota Jambi, Pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah di atur oleh peraturan Daerah Kota Jambi nomor 15 tahun 2015 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dengan ini penerapan yang telah di lakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan fasilitas-fasilitas yang di butuhkan dan pembinaan untuk pengelolaan distribusi barang perdagangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui omset. Berkaitan dengan penerapan pengawasan perdagangan, kementerian perdagangan membentuk satuan tugas pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 bahwa pelaksanaan

pengawasan perdagangan di lakukan oleh PPTN dan PPNS-DAG. Pelaksaaan pengawasan perdagangan meliputi dua hal yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus, Pengawasan berkala di lakukan berdasrkan rencana dan jadwal, pengawasan khusus dapat di lakukan sewaktu- waktu

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan tentang pengawasan perdagangan di kota jambi :

1. Dinas perdagangan dan perindustrian dan petugas pasar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan secara rutin dalam keberlangsungan perdagangan. Pemerintah Kota Jambi diharapkan mampu bertindak sebagai inisiator dalam organisasi ekonomi disektor perdagangan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi daerah. Dalam hal ini dapat mengaplikasikan teknik-teknik pengawasan sebagai pondasi untuk pengembangan nilai perekonomian daerah mencapai stabil. Oleh karena itu diperlukan usaha sistematis untuk medorong organisasi agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di daerah maupun kota sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi ditingkat Nasional. Disarankan sebaiknya Pemerintah Daerah dituntut untuk segera mengoptimalkan usaha-usaha pengembangan secara seksama dan berkelanjutan terhadap kebutuhan masyarakat (sesuai potensi daerahnya) di bidang

perekonomian dengan memberikan pilihan yang sesuai dengan kebutuhannya guna memenuhi sarana dan prasarana pendukung dalam perdagangan.

2. Menambahkan jumlah aparat untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan nilai pendapatan daerah. Penguatan peraturan daerah harus tetap terus di perbaiki dan ditindak lanjuti supaya bisa menjadi penopang dan pendampingan terhadap Peraturan daerah terutama pada peraturan daeran nomor 15 tahun 2015 yang perlu direvisi ulang. Sebaiknya Pemerintah Daerah melalui PPTN dan PPNS-DAG dapat berusaha meningkatkan secara operasional pemenuhan kebutuhan menuju penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi daerah terhadap pengawasan perdagangan., antara lain dengan pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset perdagangan, mengintegrasikan produk- produk daerah sehingga memiliki posisi nilai tawarbaik dalam jaringan pasar, mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, serta menguatkan kelembagaan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Istijabatul. "*Pemahaman konseptual pasar tradisional di perkotaan.*" Cakra Wisata 18.2 (2017).
- Muna, Ahyatul " *Analisis Konsep Penetapan Harga Oleh Pemerintah (Studi Pendapat IBN Qayyim Al-Jauziyyah*

- dan Relevansinya Dengan Konteks kekinian). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2022
- Aminuddin, Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018),
- Pramudyo, Anung. "Menjaga Ekstistensi Pasar Tradisional di Yogyakarta". Akademik manajemen Administrasi YPK Yogyakarta 2014
- Siregar, Mahmul. *Analisis Yuridis Peran Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal Terhadap Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen di Kota Medan*. Diss. Universitas Medan Area, 2019.
- Nuraini dan Mhd. Ansor, *Peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam Pengawasan pasar Talang Banjar di Wilayah Kota Jambi*, Vol 7(2), Oktober 2023, Hal 434-435
- Prayitno, Suko. *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2017
- Utama, Johan. "Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara." (2014). Universitas Diponegoro, 2014
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Pratama, Wira nosky Agung, *Pengawasan Pasar Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Wilayah Pasar Talang Banjar Kota Jambi*. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2023.
- Sitanggang, Nathanael dan Putri Lynna A. Luthan. *Manajemen Kewirausahaan Furnitur*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Handayaniinggrat, Soewarno, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, PT. Gunung Agung: Jakarta, 2008
- Muslimin, Amrah, *Beberapa Azas-azas dan Pengertian Pokok Administrasi dan Hukum Administrasi*, PT. Gunung Agung: Jakarta, 2006
- Sukarna, *Prinsip-prinsip Administrasi Negara*, mandar Maju, Bandung, 2004
- Ali Mansyur dan Irsan Rahman (2015) *,Penegakan Hukum m Perlindungan Konsumen sebagai upaya peningkatan mutu produksi nasional*. Fakultas Hukum Unissula
- A. Jurnal
- Hamid, S. (2017). *Analisis Program Pemasaran Produk UMKM Dodol Garut*. Jurnal manajemen dan Bisnis Kreatif, 2 hal 82-112.V21.164
- Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1(2014),28.
- Saputra, F. W., Handoko, D., & Ayuningrum, N. (2023). *Pelatihan Sistem Pengendalian Internal Sederhana Pada Umkm Di Kota Jambi*. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 83-92
- Telaumbanua, D. (2018). *Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota*. *Jurnal Education and Development*, 4(1), 96-96.

- Khairi, M. (2017). Peraturan Daerah Persepektif Teori Negara Hukum. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 3(1), 79-102.
- Sutoyo, Bambang (2019), Majalah WTO, Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Deplu, ed ke-3.
- Herma Yanti, SH., MH., *Mekanisme pengawasan terhadap peraturan Daerah menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004*, Jurnal Lex Specialis 2010.
- Sujanto, *Beberapa pengertian di Bidang Pegawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- B. Per Undang-undangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia “*Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan* “. Nomor 23 Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kota Jambi “*Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan*”. Nomor 15 Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-undang Republik Indonesia “*Pelaksanaan kegiatan pengawasan perdagangan*” Nomor 36 Tahun 2018
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang “*Perdagangan*” Nomor 7 Tahun 2014
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang “*Pemerintahan Daerah*” Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang “*Pembentukan peraturan perundang-undangan*” Nomor 12 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Jambi “*Pembentukan dan susunan perangkat daerah*” Nomor 14 Tahun 2016.
- C. Website
- <https://www.kompasiana.com/amp/efendijambi/54f9210ba333112c048B47B0/pasar-angso-duo> (Di akses pada : 13.7.2024)
- <https://www.kp-futures.com/index.php/edukasi/mekanisme-perdagangan> (Diakses pada : 28.7.2024)
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5931598/pasar-adalah-tempatpertemuan-pembeli-penjual-ini-jenis-dan-fungsinya> (Di akses pada :28.7.2024)
- jambikota.go.id/